

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang sudah dilakukan, disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengelolaan dana desa di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan bahwa pengelolaan di desa jatihurip dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dari tata cara, prosedur, dan prosesnya sudah sesuai. Hanya saja pada tahap pelaporan belum dapat dipatuhi dengan baik.
- 2) Dalam kesesuaian akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai, karena pada tahap pelaporan realisasi APBDesa semester terakhir yang belum tepat waktu, walaupun sudah dilakukan pelaporan dan sudah dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran 2019, dalam proses pelaporannya desa tidak melakukannya dengan tepat waktu. Maka penulis menyimpulkan bahwa dalam tahap pelaporan tidak akuntabel.
- 3) Ada beberapa faktor-faktor penghambat tidak akuntabilitasnya pengelolaan dana desa di desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Penyebab dari faktor internal diantaranya sistem yang mudah error dan pemerintah desa yang menunda pekerjaan menjadi penyebab

terlambatnya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan desa sehingga menghambat pencairan dana untuk periode selanjutnya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa studi kasus di Desa Jatihurip Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang”, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Jatihurip diharapkan tepat waktu dalam pelaporan pertanggungjawabannya agar tidak menghambat pencairan dana selanjutnya dan tidak menghambat ke pembangunan yang selanjutnya. Tetap menjaga komunikasi dan mengikuti pembinaan dari kecamatan yang bekerjasama dengan perangkat-perangkat pemerintah pusat yang lain untuk proses akuntabilitas pengelolaan dana desa.
- 2) Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar resiko human error sedikit berkurang.
- 3) Kepala desa lebih mempertegas sekretaris desa, bendahara desa, dan perangkat lainnya dalam melaksanakan tugas dan pencatatan laporan agar lebih maksimal dan meminimalisir terjadinya human error.

IKOPIN